



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

PARAF KOORDINASI	
DINAS	7
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Boalemo menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	1
KABAG HUKUM	
Mengingat	1

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018;

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Boalemo ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{Desa}} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{\text{Kab/Kota}}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebesar 20% dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebesar 40% dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebesar 40% dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II dari Kepala Desa
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (4) dan (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (4) dan (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. Bidang Pembangunan antara lain :

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- 7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 8) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 9) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,

- 10) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 11) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata.
 - 12) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 13) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
 - 14) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) pengelolaan lingkungan perumahan Desa.
 - 4) pengelolaan transportasi Desa.
 - 5) pengembangan energi terbarukan.
 - 6) pengelolaan informasi dan komunikasi.
 - 7) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 8) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. |

- 9) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 10) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- 11) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 12) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa.
- 13) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 14) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 15) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 16) penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
- 17) pelestarian lingkungan hidup.
- 18) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- 19) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa.

- 20) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan local.
- 21) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- 22) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 23) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa.
- 24) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 25) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 26) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang diprioritaskan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibutuhkan di Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

†


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMOTAHUN 2018 NOMOR. 678..)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 Januari TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (13) + (1)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)								
1	PAGUYAMAN	BONGO NOL	616,345	BERKEMBANG	8	0	1780	0.0124	0.0012	347	0.0078	0.0039	3.21	0.0023	0.0003	21.79	0.0069	0.0017	0.0072	134,395	750,740	
2	PAGUYAMAN	BONGO IV	616,345	TERTINGGAL	3	0	2072	0.0144	0.0014	57	0.0013	0.0006	1.62	0.0012	0.0002	42.21	0.0133	0.0033	0.0056	104,172	720,517	
3	PAGUYAMAN	MOLOMBULAHE	616,345	BERKEMBANG	9	0	2146	0.0149	0.0015	682	0.0153	0.0077	13.12	0.0095	0.0014	26.17	0.0083	0.0021	0.0127	235,953	852,298	
4	PAGUYAMAN	MUTIARA	616,345	BERKEMBANG	9	0	1601	0.0111	0.0011	545	0.0123	0.0061	9.59	0.0070	0.0010	23.93	0.0075	0.0019	0.0102	189,693	806,038	
5	PAGUYAMAN	SARIPI	616,345	BERKEMBANG	10	0	2108	0.0147	0.0015	939	0.0211	0.0106	14.48	0.0105	0.0016	26.40	0.0083	0.0021	0.0157	292,440	908,785	
6	PAGUYAMAN	WONGGAHU	616,345	BERKEMBANG	9	0	2990	0.0208	0.0021	831	0.0187	0.0093	3.34	0.0024	0.0004	39.39	0.0124	0.0031	0.0149	277,693	894,038	
7	PAGUYAMAN	TANGKOBU	616,345	BERKEMBANG	9	0	1745	0.0121	0.0012	602	0.0135	0.0068	7.17	0.0052	0.0008	26.28	0.0083	0.0021	0.0108	202,042	818,387	
8	PAGUYAMAN	BONGO TUA	616,345	BERKEMBANG	9	0	1559	0.0108	0.0011	542	0.0122	0.0061	10.64	0.0077	0.0012	28.64	0.0093	0.0023	0.0107	199,043	815,386	
9	PAGUYAMAN	KUALA LUMPUR	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	1522	0.0106	0.0011	575	0.0129	0.0065	8.27	0.0060	0.0009	33.98	0.0107	0.0027	0.0111	207,034	980,928	
10	PAGUYAMAN	MUSTIKA	616,345	TERTINGGAL	7	0	1079	0.0075	0.0008	271	0.0061	0.0030	6.42	0.0047	0.0007	40.14	0.0127	0.0032	0.0077	142,852	759,197	
11	PAGUYAMAN	TENILO	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1246	0.0087	0.0009	492	0.0111	0.0055	3.82	0.0028	0.0004	41.62	0.0131	0.0033	0.0101	188,225	962,119	
12	PAGUYAMAN	HUWONGO	616,345	BERKEMBANG	9	0	1392	0.0097	0.0010	613	0.0138	0.0069	8.40	0.0061	0.0009	22.94	0.0072	0.0018	0.0106	197,362	813,707	
13	PAGUYAMAN	KARYA MURNI	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	687	0.0048	0.0005	370	0.0083	0.0042	4.20	0.0031	0.0005	51.21	0.0161	0.0040	0.0091	170,274	944,168	
14	PAGUYAMAN	GIRISA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	315,098	988	0.0069	0.0007	485	0.0109	0.0055	4.75	0.0035	0.0005	45.54	0.0144	0.0036	0.0102	191,085	1,122,528	
15	PAGUYAMAN	BATU KRAMAT	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	948	0.0066	0.0007	603	0.0136	0.0068	3.59	0.0026	0.0004	40.84	0.0129	0.0032	0.0110	206,039	979,933	
16	PAGUYAMAN	BUALO	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	1264	0.0088	0.0009	525	0.0118	0.0059	15.40	0.0112	0.0017	54.95	0.0173	0.0043	0.0128	238,533	1,012,427	
17	PAGUYAMAN	SOSIAL	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1470	0.0102	0.0010	311	0.0070	0.0035	1.62	0.0012	0.0002	36.53	0.0115	0.0029	0.0076	141,348	757,593	
18	PAGUYAMAN	PERMATA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1126	0.0078	0.0008	278	0.0063	0.0031	5.13	0.0037	0.0006	26.71	0.0084	0.0021	0.0066	122,581	738,926	
19	PAGUYAMAN	HULAWA	616,345	BERKEMBANG	8	0	942	0.0066	0.0007	408	0.0092	0.0046	4.11	0.0030	0.0004	47.73	0.0150	0.0038	0.0095	176,261	792,606	
20	PAGUYAMAN	BALATE JAYA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	896	0.0062	0.0006	537	0.0121	0.0060	17.92	0.0131	0.0020	50.08	0.0158	0.0039	0.0126	234,325	1,008,219	
21	PAGUYAMAN	REJONEGORO	616,345	BERKEMBANG	9	0	1406	0.0098	0.0010	518	0.0116	0.0058	12.19	0.0089	0.0013	39.95	0.0126	0.0031	0.0113	210,342	826,687	
22	PAGUYAMAN	DILOATO	616,345	BERKEMBANG	9	0	1436	0.0100	0.0010	576	0.0130	0.0065	6.62	0.0048	0.0007	31.75	0.0100	0.0025	0.0107	199,514	815,859	
23	WONOSARI	HARAPAN	616,345	BERKEMBANG	9	0	3100	0.0216	0.0022	546	0.0123	0.0061	12.14	0.0088	0.0013	30.28	0.0095	0.0024	0.0120	223,877	840,222	
24	WONOSARI	BONGO II	616,345	BERKEMBANG	3	0	1944	0.0135	0.0014	57	0.0013	0.0006	1.62	0.0012	0.0002	34.72	0.0109	0.0027	0.0049	91,498	707,843	
25	WONOSARI	BONGO III	616,345	BERKEMBANG	3	0	1778	0.0124	0.0012	57	0.0013	0.0006	1.62	0.0012	0.0002	48.42	0.0153	0.0038	0.0059	109,482	725,827	
26	WONOSARI	MEKARJAYA	616,345	TERTINGGAL	5	0	1271	0.0088	0.0009	150	0.0034	0.0017	45.69	0.0332	0.0050	37.72	0.0119	0.0030	0.0105	196,253	812,602	
27	WONOSARI	SUKAMAJU	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2128	0.0148	0.0015	464	0.0104	0.0052	9.23	0.0067	0.0010	52.70	0.0166	0.0042	0.0119	221,104	994,998	
28	WONOSARI	PANGEYA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2970	0.0207	0.0021	334	0.0075	0.0038	11.11	0.0081	0.0012	44.46	0.0140	0.0035	0.0185	196,479	970,373	
29	WONOSARI	JATIMULYA	616,345	MAJU	5	0	1660	0.0116	0.0012	117	0.0026	0.0013	8.02	0.0058	0.0009	43.96	0.0139	0.0035	0.0068	126,989	743,334	
30	WONOSARI	SUKA MULYA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1334	0.0093	0.0009	450	0.0101	0.0051	14.12	0.0103	0.0015	42.90	0.0135	0.0034	0.0109	203,397	977,291	
31	WONOSARI	SARI TANI	616,345	BERKEMBANG	10	0	4549	0.0317	0.0032	1209	0.0272	0.0136	39.88	0.0290	0.0043	36.18	0.0114	0.0029	0.0240	446,737	1,063,082	
32	WONOSARI	DIMITO	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	2070	0.0144	0.0014	996	0.0224	0.0112	21.74	0.0158	0.0024	42.86	0.0135	0.0034	0.0184	342,852	1,116,746	
33	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	834	0.0058	0.0006	418	0.0094	0.0047	7.44	0.0054	0.0008	40.62	0.0128	0.0032	0.0093	173,289	947,183	
34	WONOSARI	RAHARJA	616,345	BERKEMBANG	7	0	758	0.0053	0.0005	234	0.0053	0.0026	5.70	0.0041	0.0006	47.99	0.0151	0.0038	0.0076	141,009	757,354	
35	WONOSARI	TIRUKUN	616,345	TERTINGGAL	4	0	995	0.0069	0.0007	86	0.0019	0.0010	7.03	0.0051	0.0008	42.00	0.0132	0.0033	0.0057	106,969	723,314	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu/Daftar Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (4) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
36	WONOSARI	DULOHUPA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	963	0.0067	0.0007	580	0.0130	0.0065	4.95	0.0036	0.0005	52.03	0.0164	0.0041	0.0118	220,624	994,518
37	DULUPI	DULUPI	616,345	BERKEMBANG	10	0	4130	0.0287	0.0029	1179	0.0265	0.0133	24.05	0.0175	0.0026	30.07	0.0095	0.0024	0.0211	393,846	1,010,191
38	DULUPI	TABONGO	616,345	BERKEMBANG	9	0	2067	0.0144	0.0014	783	0.0176	0.0088	23.50	0.0171	0.0026	46.71	0.0147	0.0037	0.0165	307,394	923,739
39	DULUPI	KOTARAJA	616,345	BERKEMBANG	10	0	2126	0.0148	0.0015	1052	0.0237	0.0118	16.15	0.0117	0.0018	33.12	0.0104	0.0026	0.0177	329,629	945,974
40	DULUPI	POLOHUNGO	616,345	BERKEMBANG	10	0	2138	0.0149	0.0015	991	0.0223	0.0111	16.74	0.0122	0.0018	39.16	0.0123	0.0031	0.0175	327,081	943,426
41	DULUPI	PANGI	616,345	BERKEMBANG	9	0	1406	0.0098	0.0010	827	0.0186	0.0093	7.45	0.0054	0.0008	46.37	0.0146	0.0037	0.0147	274,910	891,255
42	DULUPI	TANGGA JAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	9	315,098	1411	0.0098	0.0010	650	0.0146	0.0073	14.79	0.0107	0.0016	48.12	0.0152	0.0038	0.0137	255,349	1,186,792
43	DULUPI	TANAH PUTIH	616,345	BERKEMBANG	9	0	1395	0.0097	0.0010	731	0.0164	0.0082	4.08	0.0030	0.0004	30.41	0.0096	0.0024	0.0120	224,349	840,694
44	DULUPI	TANGGA BARITO	616,345	SANGAT TERTINGGAL	10	315,098	2364	0.0165	0.0016	1010	0.0227	0.0114	13.90	0.0101	0.0015	48.19	0.0152	0.0038	0.0183	341,492	1,272,935
45	TILAMUTA	LIMBATO	616,345	BERKEMBANG	7	0	1858	0.0129	0.0013	269	0.0060	0.0030	2.57	0.0019	0.0003	25.53	0.0080	0.0020	0.0066	123,239	739,584
46	TILAMUTA	PILOLIYANGA	616,345	BERKEMBANG	10	0	3901	0.0271	0.0027	977	0.0220	0.0110	159.16	0.1157	0.0173	45.73	0.0144	0.0036	0.0347	646,154	1,262,499
47	TILAMUTA	AYUHULALO	616,345	BERKEMBANG	9	0	2286	0.0159	0.0016	575	0.0129	0.0065	64.82	0.0471	0.0071	33.14	0.0104	0.0026	0.0177	330,665	947,010
48	TILAMUTA	HUNGAYONAA	616,345	MAJU	9	0	4541	0.0316	0.0032	561	0.0126	0.0063	10.27	0.0075	0.0011	12.57	0.0040	0.0010	0.0116	215,886	832,231
49	TILAMUTA	MODELOMO	616,345	BERKEMBANG	7	0	2994	0.0208	0.0021	292	0.0066	0.0033	25.12	0.0183	0.0027	30.76	0.0097	0.0024	0.0105	196,329	812,674
50	TILAMUTA	PENTADU BARAT	616,345	BERKEMBANG	9	0	3070	0.0214	0.0021	782	0.0176	0.0088	23.49	0.0171	0.0026	41.47	0.0131	0.0033	0.0168	312,476	928,821
51	TILAMUTA	PENTADU TIMUR	616,345	MAJU	9	0	2406	0.0167	0.0017	794	0.0179	0.0089	35.94	0.0261	0.0039	34.21	0.0108	0.0027	0.0172	321,000	937,345
52	TILAMUTA	BAJO	616,345	BERKEMBANG	10	0	1598	0.0111	0.0011	899	0.0202	0.0101	15.40	0.0112	0.0017	36.30	0.0114	0.0029	0.0158	293,860	910,205
53	TILAMUTA	MOHUNGO	616,345	BERKEMBANG	10	0	2823	0.0196	0.0020	916	0.0206	0.0103	23.10	0.0168	0.0025	42.27	0.0133	0.0033	0.0181	337,755	954,100
54	TILAMUTA	LAHUMBO	616,345	BERKEMBANG	9	0	2576	0.0179	0.0018	805	0.0181	0.0091	15.40	0.0112	0.0017	38.55	0.0122	0.0030	0.0156	290,159	906,504
55	TILAMUTA	LAMU	616,345	BERKEMBANG	8	0	1833	0.0128	0.0013	475	0.0107	0.0053	19.70	0.0143	0.0021	33.73	0.0106	0.0027	0.0114	212,979	829,324
56	TILAMUTA	TENILO	616,345	TERTINGGAL	7	0	716	0.0050	0.0005	237	0.0053	0.0027	20.15	0.0146	0.0022	40.26	0.0127	0.0032	0.0085	159,109	775,454
57	MANANGGU	TABULO	616,345	BERKEMBANG	9	0	1682	0.0117	0.0012	507	0.0114	0.0057	0.98	0.0007	0.0001	24.51	0.0077	0.0019	0.0089	166,114	782,459
58	MANANGGU	KAARUYAN	616,345	BERKEMBANG	5	0	736	0.0051	0.0005	104	0.0023	0.0012	16.69	0.0121	0.0018	38.13	0.0120	0.0030	0.0065	121,314	737,659
59	MANANGGU	SALILAMA	616,345	BERKEMBANG	9	0	1305	0.0091	0.0009	516	0.0116	0.0058	23.10	0.0168	0.0025	47.18	0.0149	0.0037	0.0129	241,403	857,748
60	MANANGGU	BENDUNGAN	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2211	0.0154	0.0015	751	0.0169	0.0084	26.68	0.0194	0.0029	41.95	0.0132	0.0033	0.0162	302,026	1,075,920
61	MANANGGU	MANANGGU	616,345	BERKEMBANG	9	0	1839	0.0128	0.0013	748	0.0168	0.0084	45.50	0.0331	0.0050	33.43	0.0105	0.0026	0.0173	322,289	938,634
62	MANANGGU	BUTI	616,345	BERKEMBANG	9	0	1954	0.0136	0.0014	521	0.0117	0.0059	5.10	0.0037	0.0006	47.06	0.0148	0.0037	0.0115	214,103	830,448
63	MANANGGU	PONTOLO	616,345	BERKEMBANG	9	0	1087	0.0076	0.0008	556	0.0125	0.0063	18.55	0.0135	0.0020	45.60	0.0144	0.0036	0.0126	235,387	851,732
64	MANANGGU	KRAMAT	616,345	BERKEMBANG	8	0	1411	0.0098	0.0010	391	0.0088	0.0044	13.53	0.0098	0.0015	31.79	0.0100	0.0025	0.0094	174,507	790,852
65	MANANGGU	TABULO SELATAN	616,345	BERKEMBANG	8	0	1149	0.0080	0.0008	417	0.0094	0.0047	2.52	0.0018	0.0003	40.46	0.0128	0.0032	0.0090	166,903	783,248
66	BOTUMOITA	TUTULO	616,345	TERTINGGAL	5	0	1615	0.0112	0.0011	130	0.0029	0.0015	4.94	0.0036	0.0005	25.72	0.0081	0.0020	0.0052	96,055	712,400
67	BOTUMOITA	HUTAMONU	616,345	BERKEMBANG	9	0	1427	0.0099	0.0010	547	0.0123	0.0062	15.90	0.0116	0.0017	31.31	0.0099	0.0025	0.0113	211,527	827,872
68	BOTUMOITA	PATOAMEME	616,345	BERKEMBANG	8	0	2398	0.0167	0.0017	419	0.0094	0.0047	8.14	0.0059	0.0009	39.95	0.0126	0.0031	0.0104	194,206	810,551
69	BOTUMOITA	TAPADAA	616,345	BERKEMBANG	8	0	1576	0.0110	0.0011	491	0.0110	0.0055	51.48	0.0374	0.0056	27.24	0.0086	0.0021	0.0144	268,070	884,415
70	BOTUMOITA	POTANGA	616,345	BERKEMBANG	7	0	1693	0.0118	0.0012	314	0.0071	0.0035	8.50	0.0062	0.0009	37.91	0.0120	0.0030	0.0086	160,782	777,127
71	BOTUMOITA	BOTUMOITO	616,345	BERKEMBANG	10	0	2701	0.0188	0.0019	943	0.0212	0.0106	16.52	0.0120	0.0018	25.98	0.0082	0.0020	0.0163	304,501	920,846
72	BOTUMOITA	BOLIHUTUO	616,345	BERKEMBANG	7	0	1422	0.0099	0.0010	281	0.0063	0.0032	15.16	0.0110	0.0017	30.88	0.0097	0.0024	0.0082	153,560	769,905
73	BOTUMOITA	RUMBIA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2029	0.0141	0.0014	389	0.0087	0.0044	19.25	0.0140	0.0021	54.94	0.0173	0.0043	0.0122	227,763	1,001,657
74	BOTUMOITA	DULANGEYA	616,345	BERKEMBANG	7	0	717	0.0050	0.0005	270	0.0061	0.0030	25.67	0.0187	0.0028	43.58	0.0137	0.0034	0.0098	182,132	798,477

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (4) + (7) + (21)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
75	PAGUYAMAN P	BUBAA	616,345	BERKEMBANG	9	0	1537	0.0107	0.0011	590	0.0133	0.0066	11.04	0.0080	0.0012	29.03	0.0092	0.0023	0.0112	208,734	825,079
76	PAGUYAMAN P	LITO	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	1720	0.0120	0.0012	965	0.0217	0.0108	4.11	0.0030	0.0004	31.95	0.0101	0.0025	0.0150	279,929	1,053,823
77	PAGUYAMAN P	LIMBATHIHU	616,345	BERKEMBANG	10	0	1949	0.0136	0.0014	1129	0.0254	0.0127	17.85	0.0130	0.0019	34.40	0.0108	0.0027	0.0187	348,826	965,171
78	PAGUYAMAN P	BUKIT KARYA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	808	0.0056	0.0006	473	0.0106	0.0053	23.36	0.0170	0.0025	45.05	0.0142	0.0036	0.0120	223,337	997,231
79	PAGUYAMAN P	APITALAWU	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	833	0.0058	0.0006	488	0.0110	0.0055	53.91	0.0392	0.0059	43.27	0.0136	0.0034	0.0154	286,286	1,060,180
80	PAGUYAMAN P	BANGGA	616,345	TERTINGGAL	7	0	396	0.0028	0.0003	259	0.0058	0.0029	4.49	0.0033	0.0005	64.37	0.0203	0.0051	0.0088	163,166	779,511
81	PAGUYAMAN P	TOWAYU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	438	0.0030	0.0003	293	0.0066	0.0033	20.54	0.0149	0.0022	65.28	0.0206	0.0051	0.0110	204,795	821,140
82	PAGUYAMAN P	OLIBU	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	662	0.0046	0.0005	369	0.0083	0.0041	30.80	0.0224	0.0034	57.50	0.0181	0.0045	0.0125	233,070	1,006,964
Total			50,540,290			3,781,176	143,689	1.0000	0.1000	44,471	1.0000	0.5000	1,376.03	1.0000	0.1500	3,171.77	1.0000	0.2500	1.0000	18,646,113	72,967,579


 BUPATI BOALEMO

 DARWIS MORIDU